



Gubernur Jawa Barat

**PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG**

**BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN
SUNGAI BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air di Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi, sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
- Memperhatikan:**
1. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
 2. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

3. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 67 Tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem dan Cipunagara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Mata Air adalah suatu titik dimana air tanah mengalir keluar dari permukaan tanah.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

12. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
13. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
14. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
15. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu melalui perbandingan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
17. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan/atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
18. Segmentasi Sungai adalah pembagian sungai beserta anak sungainya berdasarkan batas wilayah administratif Kabupaten dan/atau Kota.
19. Titik Pantau adalah lokasi pemantauan kualitas dan kuantitas air pada air sungai.
20. Instansi Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang berwenang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.
21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Teknis yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penetapan baku mutu air dan pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi bertujuan untuk mewujudkan kualitas air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi, sesuai dengan mutu air sasaran yang diinginkan dalam program pengendalian pencemaran air pada setiap segmennya.

BAB II

PENETAPAN BAKU MUTU AIR

Bagian Kesatu

Segmentasi Sungai

Pasal 3

Dalam rangka pengendalian pencemaran air, Badan melaksanakan segmentasi sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi yang melintasi wilayah administrasi Kabupaten dan/atau Kota.



Pasal 4

- (1) Sungai Cimanuk dibagi dalam 4 (empat) segmen, yang terdiri atas :
- a. segmen 1, yaitu Sungai Cimanuk bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Garut, meliputi Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisarupan, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Tarogong, Kecamatan Samarang, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Leles, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Sukawening, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cibiuk, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Malangbong, Kecamatan Selaawi, dan Kecamatan Balubur Limbangan;
 - b. segmen 2, yaitu Sungai Cimanuk dan anak-anak sungai di wilayah Kabupaten Sumedang, meliputi Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Situraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Jatigede, dan Kecamatan Tomo;
 - c. segmen 3, yaitu Sungai Cimanuk bagian hilir dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Majalengka, meliputi Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Talaga, Kecamatan Argapura, Kecamatan Maja, Kecamatan Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Palasah, Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Ligung, Kecamatan Jatitujuh, dan Kecamatan Kertajati; dan
 - d. segmen 4, yaitu Sungai Cimanuk bagian hilir di wilayah Kabupaten Indramayu, meliputi Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Sukagumiwang, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Widasari, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Araham, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Sindang, Kecamatan Indramayu, dan Kecamatan Pasekan.
- (2) Sungai Cilamaya dibagi dalam 2 (dua) segmen, yang terdiri atas :
- a. segmen 1A, yaitu Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Purwakarta;
 - b. segmen 1B, yaitu Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, meliputi Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Pabuaran;
 - c. segmen 2A, yaitu Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Jatisari, Kecamatan Banyusari, dan Kecamatan Cilamaya Wetan; dan

- d. segmen 2B, yaitu Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang, meliputi Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan.
- (3) Sungai Bekasi dibagi dalam 4 (empat) segmen, yang terdiri atas :
- a. segmen 1, yaitu Sungai Bekasi bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Mega Mendung, Kecamatan Kedung Halang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Gunung Putri;
 - b. segmen 2, yaitu Sungai Bekasi dan anak-anak sungainya di wilayah Kota Bekasi, meliputi Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Utara;
 - c. segmen 3, yaitu Sungai Bekasi di wilayah Kabupaten Bekasi (sebelah selatan saluran CBL), meliputi Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang, Kecamatan Setu, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Tarumajaya; dan
 - d. segmen 4, yaitu Sungai Bekasi bagian hilir dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Bekasi (sebelah utara saluran CBL), meliputi Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Cabangbungin.
- (4) Gambar peta segmentasi masing-masing sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kelas Air dan Baku Mutu Air

Pasal 5

- (1) Badan melaksanakan upaya pengendalian terhadap Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi yang telah tercemar.
- (2) Baku mutu air tiap segmen pada sungai-sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria kelas air.
- (3) Kriteria kelas air tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. baku mutu air Sungai Cimanuk, ditentukan berdasarkan kelas air sebagai berikut:
 1. baku mutu air mata air pada DAS Cimanuk adalah kelas 1;
 2. baku mutu air segmen 1 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2;
 3. baku mutu air segmen 2 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2;
 4. baku mutu air segmen 3 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2; dan

- 7
5. baku mutu air segmen 4 pada DAS Cimanuk adalah kelas 3.
 - b. baku mutu air Sungai Cilamaya, ditentukan berdasarkan kelas air sebagai berikut:
 1. baku mutu air mata air pada DAS Cilamaya adalah kelas 1;
 2. baku mutu air segmen 1 A pada DAS Cilamaya adalah kelas 2;
 3. baku mutu air segmen 1 B pada DAS Cilamaya adalah kelas 2;
 4. baku mutu air segmen 2 A pada DAS Cilamaya adalah kelas 3; dan
 5. baku mutu air segmen 2 B pada DAS Cilamaya adalah kelas 3.
 - c. baku mutu air Sungai Bekasi, ditentukan berdasarkan kelas air sebagai berikut:
 1. baku mutu air mata air pada DAS Bekasi adalah kelas 1;
 2. baku mutu air segmen 1 pada DAS Bekasi adalah kelas 2;
 3. baku mutu air segmen 2 pada DAS Bekasi adalah kelas 2;
 4. baku mutu air segmen 3 pada DAS Bekasi adalah kelas 3; dan
 5. baku mutu air segmen 4 pada DAS Bekasi adalah kelas 3 dan 4.
- (2) Khusus untuk baku mutu air Sungai Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Sungai Bekasi untuk segmen 3 dari perbatasan hilir Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi sampai pertemuan Sungai Bekasi dengan Saluran CBL, ditetapkan sebagai kelas 3;
 - b. Sungai Bekasi untuk segmen 4 dari pertemuan Sungai Bekasi dengan Saluran CBL sampai muara Sungai Bekasi, ditetapkan sebagai kelas 4;
 - c. Sungai Cikarang sampai dengan ujung hulu Saluran CBL, ditetapkan sebagai kelas 3;
 - d. Saluran CBL sampai muara, ditetapkan sebagai kelas 4; dan
 - e. Sungai Cikarang dari ujung hulu Saluran CBL sampai muara, ditetapkan sebagai kelas 4.

Bagian Ketiga

Status Mutu Air dan Mutu Air Sasaran

Pasal 7

- (1) Dalam hal status mutu air di Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi cemar berat, mutu air sasaran ditetapkan sebagai dasar program pengendalian pencemaran air secara bertahap sehingga tercapai kualitas air yang memenuhi baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (2) Mutu air sasaran Sungai Cimanuk berlaku untuk sungai dan anak sungai serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. mutu air sasaran tahap 2, berlaku selama periode 5 (lima) tahun kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- 1

- (3) Mutu air sasaran Sungai Cilamaya berlaku untuk sungai dan anak sungai serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. mutu air sasaran tahap 2, berlaku selama periode 5 (lima) tahun kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (4) Mutu air sasaran Sungai Bekasi berlaku untuk sungai dan anak sungai serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. mutu air sasaran tahap 2, berlaku selama periode 5 (lima) tahun kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (5) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Program Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencapai mutu air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyusun program pengendalian pencemaran air.
- (2) Program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.
- (3) Program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati/Walikota terkait, dalam menyusun dan melaksanakan rencana detail pengendalian pencemaran air sungai di wilayah kerjanya.
- (4) Rincian program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pelaksanaan program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (6) Program pengendalian pencemaran air dievaluasi setiap tahun oleh Badan, dengan melibatkan Instansi teknis dan Instansi terkait.

Bagian Kedua
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 9

- (1) Setiap segmen sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki paling sedikit satu titik pantau di bagian hulu dan satu titik pantau di bagian hilir.
- (2) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Cimanuk, tercantum dalam Lampiran IV huruf a dan b, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Cilamaya, tercantum dalam Lampiran IV huruf c dan d, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Bekasi, tercantum dalam Lampiran IV huruf e dan f, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bupati/Walikota dapat menambahkan dan menetapkan titik pantau tambahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Badan.

Pasal 10

- (1) Instansi teknis dan Instansi terkait melakukan pemantauan kualitas air pada titik pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Instansi teknis sebagaimana tercantum pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian status mutu air kepada Gubernur melalui Badan setiap akhir tahun, dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Instansi terkait.
- (3) Badan melakukan koordinasi dalam pemantauan kualitas air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran;
 - c. pemberian pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - c. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap sumber pencemar limbah di wilayahnya untuk memenuhi penataan kelas air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Instansi teknis di Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaan teknis operasional, dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Evaluasi kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penetapan baku mutu air dan pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2013



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, MS.i
Pembina Utama Madya

NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI E